

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

**TATA CARA PERIZINAN DAN PERATURAN USAHA OBYEK  
DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata melalui usaha jasa pariwisata merupakan salah satu jenis penerimaan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menetapkan obyek dan besarnya retribusi izin usaha dan daya tarik wisata dalam wilayah Kabupaten Buton ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perizinan dan Peraturan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2

2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658)
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

**d a n**

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PERATURAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW)

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
5. Usaha obyek Wisata adalah setiap perusahaan obyek Wisata yang dikelola secara Komersial ;
6. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari –hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan /usaha;
7. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha;
8. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah Sanitasi atau kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah Usaha Obyek Wisata

BAB III  
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Obyek Wisata berbentuk Badan usaha atau usaha perorangan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Obyek Wisata.
- (2) Badan usaha obyek Wisata dapat berbentuk Badan, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komaditer (CV), Firma (FA), Koperasi atau Yayasan.

Pasal 4

- (1) Usaha obyek Wisata meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya Wisata dalam batas obyek Wisata yang diusahakan
- (2) Jika usaha obyek dilengkapi dengan sarana jasa penginapan, biaya untuk membangun sarana jasa tersebut tidak melebihi 40% ( empat puluh persen ) dari modal keseluruhan.

BAB IV  
PERIZINAN

Bagian Pertama

Perizinan Usaha Obyek Wisata

Pasal 5

Usaha obyek Wisata wajib memiliki Izin Usaha Obyek Wisata yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 6

- (1) Apabila badan Usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tetap menjalankan usaha tersebut wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha Obyek Wisata dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atas izin tertulis Bupati dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Kecuali jasa yang disediakan dilingkungan obyek wisata sebagaimana tersebut dalam Izin Usaha Obyek Wisata, diselenggarakan atas izin usaha sendiri sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengecualian Izin

## Pasal 8

Obyek Wisata yang tidak dikenakan izin meliputi :

- a. Benteng ;
- b. Monumen ;
- c. Bangunan Cagar Budaya.

## BAB V

TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT  
PERMOHONAN IZIN USAHA

## Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

## Pasal 10

Permohonan Izin Usaha diajukan dengan meliputi :

- a. bukti diri yang sah ;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. melampirkan izin gangguan ;
- d. melampirkan akte pendirian perusahaan, kecuali usaha usaha perorangan ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD)

## BAB VI

## K E W A J I B A N

## Pasal 11

Pimpinan Obyek Wisata diwajibkan memberikan pelayanan jasa yang disediakan dan bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pengunjung Obyek Wisata ;
- b. tidak menggunakan usaha Obyek rencana pengaturan kependudukan ;
- c. rencana penggunaan lahan ;
- d. rencana pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi ;
- e. rencana kawasan khusus ;
- f. rencana sistem transportasi ;
- g. rencana pengembangan utilitas umum ;
- h. rencana pengembangan sarana prasarana lingkungan ;
- i. rencana pengaturan bangunan.

## Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a pimpinan obyek wisata melakukan :

- a. perlindungan keselamatan diri dalam bentuk asuransi atau perlindungan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
  - c. kelayakan teknis alat perlengkapan obyek wisata ;
  - d. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras serta obat – obat terlarang ;
  - e. penyediaan petugas khusus serta perlengkapan untuk mencegah dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis pada ayat (2) dilakukan oleh instansi teknis bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan obyek wisata wajib membuat laporan tahunan statistik dikirimkan paling lama 2 (dua) bulan berikutnya pada akhir takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan izin laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan obyek wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian berupa pertunjukan terbatas, siaran radio dan / atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan – ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pimpinan obyek wisata menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemindahan atas kepemilikan usaha obyek wisata kepada pihak wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan :
  - a. salinan akte peralihan hak ;
  - b. salinan akte pendirian badan usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan / atau lokasi obyek wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pemindahan atas kepemilikan usaha obyek wisata dan perubahan nama usaha obyek wisata pemilik baru wajib memperbaharui izin usaha sebagaimana izin baru.

### BAB VII

#### BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 16

Besaran tarif retribusi izin usaha obyek wisata, perizinan usaha obyek wisata dikenakan tarif besar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

### BAB VIII

#### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 17

Izin Usaha Obyek Wisata dapat dicabut karena :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ;

- b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan atau peraturan perundang – undang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut – turut.

#### Pasal 18

- (1) Pencabutan izin dilakukan terlebih dahulu diperingatkan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan c.
- (2) Jarak antara peringatan pertama keperingatan kedua, dan peringatan kedua ke peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Izin obyek wisata tegas dicabut setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diteimanya surat peringatan yang ketiga dimana yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan dimaksud.
- (4) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

#### Pasal 19

- (1) Izin Usaha Obyek Wisata dinyatakan tidak berlaku karena satu hal sebagai berikut :
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar ;
  - b. pemegang izin meninggal dunia ;
  - c. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
  - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha ;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ;

- f. hak penguasaan tanah / tempat usaha atau jenis usaha hapus ;
  - g. dua tahun berturut tidak membayar pajak / retribusi sesuai yang ditetapkan.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XI

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 21

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan kegiatan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.

- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang ditempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA atau Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perizinan usaha Obyek Wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan daftar ulang berikutnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Pasarwajo  
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

*Cap/Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

*Cap/Ttd*

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M. Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2006 NOMOR : 7*